



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Mardiatmo, Tempat/Tanggal Lahir, Nganjuk, 1 September 1969, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Merdeka III No. 10 RT.003/RW.001 Kel. Mangundikaran Kec / Kab. Nganjuk, domisili elektronik Email : [mardiatmo.69@gmail.com.](mailto:mardiatmo.69@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan register Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga di Jalan Merdeka III No. 10 RT.003/RW.001 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tertulis dan tercatat pada KTP Pemohon ;

2. Bahwa pemohon adalah keponakan sah dari seorang laki-laki bernama Drh. Slamet Santoso ;

3.

Bahwa saat ini paman pemohon yang bernama Drh. Slamet Santoso telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juni 1976 di Rumah di Jalan Merdeka III No. 10 RT.003/RW.001 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk karena sakit sebagaimana tertulis pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nganjuk dengan Nomor : 470/28/411.509.10/2024 tanggal 19 Juli 2024 ;

4.

Bahwa sejak meninggalnya paman Pemohon sampai saat ini belum pernah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk.



didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk, hal itu disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut di Kantor Dinas terkait ;

5. Bahwa pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian paman pemohon atas nama Drh. Slamet Santoso tersebut, yang akan digunakan untuk keperluan keluarga yang membutuhkan akan adanya akta kematian dari paman pemohon ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nganjuk, maka sudah selayaknya permohonan penetapan akta kematian yang terlambat ini diajukan di Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk;

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan dan besar harapan dari pemohon agar permohonan ini dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Drh. Slamet Santoso telah meninggal dunia pada hari Minggu di Rumah di Jalan Merdeka III No. 10 RT.003/RW.001 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk karena sakit sebagaimana tertulis pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nganjuk dengan Nomor : 470/28/411.509.10/2024 tanggal 19 Juli 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Drh. Slamet Santoso tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. RINI SURYANTINI dan saksi 2. R.YUNI ENDROPURWANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Nganjuk, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan sebagai berikut dibawah ini :

Bahwa pemohon adalah keponakan sah dari seorang laki-laki bernama Drh. Slamet Santoso

Bahwa Para Saksi mengetahui Pemohon dalam persidangan ini ingin mengajukan permohonan untuk Akta Kematian Drh. Slamet Santoso karena sampai saat ini belum ada Akta Kematian;

Bahwa sampai dengan saat ini paman pemohon yang bernama Drh. Slamet Santoso telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juni 1976 di Rumah di Jalan Merdeka III No. 10 RT.003/RW.001 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 470/28/411.509.10/2024 yang dikeluarkan di Nganjuk dengan tanggal 19 Juli 2024 oleh Lurah Mangundikaran

- Bahwa sejak meninggalnya paman Pemohon yang bernama Drh. Slamet Santoso sampai saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk yang untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus Akta Kematian untuk keperluan keluarga yang membutuhkan akan adanya akta kematian dari paman pemohon;
- Bahwa saudara kandung dari Pemohon atau para Ahli waris dari Almarhum Drh. Slamet Santoso tidak pernah keberatan terhadap pengurusan akta kematian atas nama Drh. Slamet Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas sebelum mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim uraikan peraturan yang menjadi dasar hukum terkait dengan kewajiban untuk melaporkan setiap ada peristiwa kematian dan kewajiban untuk menerbitkan Akta Kematian setiap ada kematian adalah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 yaitu

1)-----

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

2)-----

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

3)-----

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;

4)-----

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi Pencatatan Peristiwa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak di Kecamatan Tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 yaitu:

1)-----

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2)-----

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan pencatatan sipil Sipil Kementrian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa hukum kepada Mahkamah Agung dalam surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yaitu untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang undang Nomor 24 tahun 2013)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti dan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Paman Pemohon yang bernama Drh. Slamet Santoso telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juni 1976 di Rumah di Jalan Merdeka III No. 10 RT.003/RW.001 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk karena sakit dan Pemohon adalah ponakan dari almarhum Drh. Slamet Santoso dan ternyata pula Paman Pemohon telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sampai saat diajukan permohonan ini belum ada Akta Kematian dan oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya maka permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Nganjuk agar mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Drh. Slamet Santoso sebagaimana tersebut dalam petitum pemohon point 2 dan 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 1976 di Rumah di Jalan Merdeka III No. 10 RT.003/RW.001 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk telah meninggal dunia karena sakit seorang Laki-laki bernama Drh. Slamet Santoso yaitu Paman dari Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk wajib melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pencatatan atas kematian Drh. Slamet Santoso tersebut ke dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan akta kematian atas nama Drh. Slamet Santoso;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Sherly Rita, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Njk.



Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK	:	Rp.	75.000,00
Penggandaan	:	Rp.	15.000,00
PNBP	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).